



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ridho Evandi Bin Edi Surono
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/16 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Griya Industri, Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/40/VII/2022/Reskrim;

Terdakwa Muhammad Ridho Evandi Bin Edi Surono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fathul, S.H., dan Adi Brata Wijaya, S.H., merupakan Advokat pada Kantor Hukum Fathul, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo LK. I RT 006 Nomor 38 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor Register: 268/SK/2022/PN Kla tanggal 30 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIDHO EVANDI Bin EDI SURONO** bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo. Pasal 76C UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RIDHO EVANDI Bin EDI SURONO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta denda **Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**, subsidair **3 (Tiga) bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (buah) Piasau dengan sisi tajam dan gerigi.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa **MUHAMMAD RIDHO EVANDI Bin EDI SURONO** membayar biaya perkara sebesar **Rp.5000,- (lima ribu rupiah)**.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridho Evandi Bin Edi Surono tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan:
 - Kesatu Pasal 80 Ayat (2) Jo. Pasal 76C UU No.17 Tahun 2016;
 - Kedua Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C UU No.17 Tahun 2016;
 - Ketiga Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Ridho Evandi Bin Edi Surono oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa Muhammad Ridho Evandi Bin Edi Surono dibebaskan dari tahanan, segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Muhammad Ridho Evandi Bin Edi Surono dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan :
 - 1 (satu) Pisau dengan sisi tajam dan bergerigi, dikembalikan kepada Pemilik Kedai Merdeka yang beralamat di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, oleh sebab Pisau tersebut sebenarnya berasal dari perlengkapan dapur Kedai Merdeka;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Tentang poin 1, 2, dan 3, semuanya tidak terpisahkan dan saling terkait dengan surat tuntutan Nomor.Reg.Perk : PDM- II-73/KLD/09/2022 yang telah kami bacakan pada tanggal 30 November 2022.
- 2) Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 80 Ayat (2) Jo. Pasal 76C UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang mana unsur-unsurnya yaitu **Setiap Orang Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat.**

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridho Evandi Bin Edi Surono tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan:
 - Kesatu Pasal 80 Ayat (2) Jo. Pasal 76C UU No.17 Tahun 2016;
 - Kedua Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C UU No.17 Tahun 2016;
 - Ketiga Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Ridho Evandi Bin Edi Surono oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa Muhammad Ridho Evandi Bin Edi Surono dibebaskan dari tahanan, segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Muhammad Ridho Evandi Bin Edi Surono dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan :
 - 1 (satu) Pisau dengan sisi tajam dan bergerigi, dikembalikan kepada Pemilik Kedai Merdeka yang beralamat di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, oleh sebab Pisau tersebut sebenarnya berasal dari perlengkapan dapur Kedai Merdeka;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO EVANDI Bin EDI SURONO**, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **Setiap Orang Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.-----

- Peristiwa bermula Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 ketika Saksi RAMDHANI GOZALI Bin ROHIMIN CAHYADI GOZALI melintasi sebuah Kedai yang beralamat di di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan melihat adanya sekumpulan laki-laki yang sedang berada ditempat tersebut, awalnya Saksi RAMDHANI GOZALI hanya dilihat oleh

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, hingga pada akhirnya Saksi RAMDHANI GOZALI teringat dimana sekumpulan laki-laki yang berada ditempat tersebut adalah sekumpulan laki-laki warga perumnas, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi RAMDHANI GOZALI kembali lagi bersama Saudara YOSEP, kemudian tepat didepan kedai tersebut Saksi RAMDHANI GOZALI dan saudara YOSEP sempat berhenti, lalu diantara Saksi RAMDHANI GOZALI dan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY saling lihat, kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY berdiri sembari berkata "**NGAPA**" lalu Saksi RAMDHANI GOZALI jawab "**NGAPA**" sembari saling tatap dan terjadi percekcoakan, selajutnya saat Saksi RAMDHANI GOZALI dan saudara YOSEP akan pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menuju kerumah YOSEP, tiba - tiba kendaraan yang dikendarai oleh Saksi RAMDHANI GOZALI diberhentikan oleh Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY, kemudian Saksi RAMDHANI GOZALI menghubungi saudara ANDRE yang tidak lama kemudian datang, lalu saudara ANDRE mengajak Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY untuk berkelahi satu lawan satu dan jangan mengganggu saudara YOSEP dan Saksi RAMDHANI GOZALI, tetapi Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY berkata "**SAYA GAK MAU KALOK LAWAN LHO, SAYA MAUNYA LAWAN ADIK LO SAMA ADIK BILI**", hingga pada akhirnya Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY menyampaikan bahwa sanggup melawan Saksi RAMDHANI GOZALI dan saudara YOSEP, karena Saksi RAMDHANI GOZALI terlebih dulu dipukul oleh Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY, lalu Saudara YOSEP juga ikut dipukul oleh Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY, sehingga pada akhirnya terjadi perkelahian antara Saksi RAMDHANI GOZALI dan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY, karena Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY memiliki badan yang cukup besar dan pukulan yang sangat kuat, sehingga Saksi RAMDHANI GOZALI kualahan dan hendak berlari dari tempat kejadian, lalu ketika Saksi RAMDHANI GOZALI akan melarikan diri tersebut, Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY mengeluarkan senjata tajam/pisau yang mana senjata dibawa olehnya dan diselipkan dibagian belakang celana miliknya, karena Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY terlihat sesekali memegang bagian tersebut, kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY menusukkan sebilah senjata tajam/pisau dari samping kebagian bawah ketiak sebelah kiri Saksi RAMDHANI GOZALI, lalu Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY menarik kembali senjata tajam/pisau tersebut, setelah Saksi RAMDHANI GOZALI mengalami luka akibat tusukan sebilah senjata tajam/pisau

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla



tersebut, kemudin Saksi RAMDHANI GOZALI berlari menjauh, kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY mengarahkan senjata tajam/pisau tersebut ke arah saudara YOSEP sembari berkata "**MAJU SEKALIAN KALO LHO BERANI**", hingga akhirnya pisau yang dipegang oleh pelaku ditepis oleh laki-laki yang melintas dan membuat pisau tersebut terjatuh dari gengaman Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY, serta diambil oleh laki-laki tersebut, setelah kejadian itu dan dengan adanya luka yang Saksi RAMDHANI GOZALI alami, kemudian sekumpulan orang yang berada ditempat tersebut dibubarkan oleh warga dan Saksi RAMDHANI GOZALI dibawa kesebuah balai pengobatan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Nomor : 124/VER/VISUM/RSUS/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu :

Terdapat luka terbuka pada punggung kiri 25 cm dari garis tengah, 20 cm dari puncak bahu, berbentuk elips, panjang 3 cm, lebar 1 cm.

-----Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD RIDHO EVANDI Bin EDI SURONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (2) Jo. Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO EVANDI Bin EDI SURONO**, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **Setiap Orang Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.-----

- Peristiwa bermula Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 ketika Saksi RAMDHANI GOZALI Bin ROHIMIN CAHYADI GOZALI melintasi sebuah Kedai yang beralamat di di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan melihat adanya sekumpulan laki-laki yang sedang berada ditempat tersebut, awalnya Saksi RAMDHANI GOZALI hanya dilihat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, hingga pada akhirnya Saksi RAMDHANI GOZALI teringat dimana sekumpulan laki-laki yang berada ditempat tersebut adalah sekumpulan laki-laki warga perumnas, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi RAMDHANI GOZALI kembali lagi bersama Saudara YOSEP, kemudian tepat didepan kedai tersebut Saksi RAMDHANI GOZALI dan saudara YOSEP sempat berhenti, lalu diantara Saksi RAMDHANI GOZALI dan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY saling lihat, kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY berdiri sembari berkata "**NGAPA**" lalu Saksi RAMDHANI GOZALI jawab "**NGAPA**" sembari saling tatap dan terjadi percekcoakan, selajutnya saat Saksi RAMDHANI GOZALI dan saudara YOSEP akan pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menuju kerumah YOSEP, tiba - tiba kendaraan yang dikendarai oleh Saksi RAMDHANI GOZALI diberhentikan oleh Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY, kemudian Saksi RAMDHANI GOZALI menghubungi saudara ANDRE yang tidak lama kemudian datang, lalu saudara ANDRE mengajak Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY untuk berkelahi satu lawan satu dan jangan mengganggu saudara YOSEP dan Saksi RAMDHANI GOZALI, tetapi Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY berkata "**SAYA GAK MAU KALOK LAWAN LHO, SAYA MAUNYA LAWAN ADIK LO SAMA ADIK BILI**", hingga pada akhirnya Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY menyampaikan bahwa sanggup melawan Saksi RAMDHANI GOZALI dan saudara YOSEP, karena Saksi RAMDHANI GOZALI terlebih dulu dipukul oleh Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY, lalu Saudara YOSEP juga ikut dipukul oleh Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY, sehingga pada akhirnya terjadi perkelahian antara Saksi RAMDHANI GOZALI dan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY, karena Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY memiliki badan yang cukup besar dan pukulan yang sangat kuat, sehingga Saksi RAMDHANI GOZALI kualahan dan hendak berlari dari tempat kejadian, lalu ketika Saksi RAMDHANI GOZALI akan melarikan diri tersebut, Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY mengeluarkan senjata tajam/pisau yang mana senjata dibawa olehnya dan diselipkan dibagian belakang celana miliknya, karena Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY terlihat sesekali memegang bagian tersebut, kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY menusukkan sebilah senjata tajam/pisau dari samping kebagian bawah ketiak sebelah kiri Saksi RAMDHANI GOZALI, lalu Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY menarik kembali senjata tajam/pisau tersebut, setelah Saksi RAMDHANI GOZALI mengalami luka akibat tusukan sebilah senjata tajam/pisau

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudin Saksi RAMDHANI GOZALI berlari menjauh, kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY mengarahkan senjata tajam/pisau tersebut ke arah saudara YOSEP sembari berkata "**MAJU SEKALIAN KALO LHO BERANI**", hingga akhirnya pisau yang dipegang oleh pelaku ditepis oleh laki-laki yang melintas dan membuat pisau tersebut terjatuh dari genggamannya Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY, serta diambil oleh laki-laki tersebut, setelah kejadian itu dan dengan adanya luka yang Saksi RAMDHANI GOZALI alami, kemudian sekumpulan orang yang berada ditempat tersebut dibubarkan oleh warga dan Saksi RAMDHANI GOZALI dibawa ke sebuah balai pengobatan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Nomor: 124/VER/VISUM/RSUS/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu :

Terdapat luka terbuka pada punggung kiri 25 cm dari garis tengah, 20 cm dari puncak bahu, berbentuk elips, panjang 3 cm, lebar 1 cm.

-----Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD RIDHO EVANDI Bin EDI SURONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

ATAU

KETIGA

- Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO EVANDI Bin EDI SURONO**, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **Melakukan Penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.--
- Peristiwa bermula Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 ketika Saksi RAMDHANI GOZALI Bin ROHIMIN CAHYADI GOZALI melintasi sebuah Kedai yang beralamat di di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan melihat adanya sekumpulan laki-laki yang sedang berada ditempat tersebut, awalnya Saksi RAMDHANI GOZALI hanya dilihat oleh pelaku, hingga pada akhirnya Saksi RAMDHANI GOZALI teringat dimana sekumpulan laki-laki yang berada ditempat tersebut adalah sekumpulan laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga perumnas, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi RAMDHANI GOZALI kembali lagi bersama Saudara YOSEP, kemudian tepat didepan kedai tersebut Saksi RAMDHANI GOZALI dan saudara YOSEP sempat berhenti, lalu diantara Saksi RAMDHANI GOZALI dan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY saling lihat, kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY berdiri sembari berkata "**NGAPA**" lalu Saksi RAMDHANI GOZALI jawab "**NGAPA**" sembari saling tatap dan terjadi percek-cokan, selajutnya saat Saksi RAMDHANI GOZALI dan saudara YOSEP akan pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menuju kerumah YOSEP, tiba - tiba kendaraan yang dikendarai oleh Saksi RAMDHANI GOZALI diberhentikan oleh Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY, kemudian Saksi RAMDHANI GOZALI menghubungi saudara ANDRE yang tidak lama kemudian datang, lalu saudara ANDRE mengajak Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY untuk berkelahi satu lawan satu dan jangan mengganggu saudara YOSEP dan Saksi RAMDHANI GOZALI, tetapi Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY berkata "**SAYA GAK MAU KALOK LAWAN LHO, SAYA MAUNYA LAWAN ADIK LO SAMA ADIK BILI**", hingga pada akhirnya Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY menyampaikan bahwa sanggup melawan Saksi RAMDHANI GOZALI dan saudara YOSEP, karena Saksi RAMDHANI GOZALI terlebih dulu dipukul oleh Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY, lalu Saudara YOSEP juga ikut dipukul oleh Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY, sehingga pada akhirnya terjadi perkelahian antara Saksi RAMDHANI GOZALI dan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY, karena Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY memiliki badan yang cukup besar dan pukulan yang sangat kuat, sehingga Saksi RAMDHANI GOZALI kualahan dan hendak berlari dari tempat kejadian, lalu ketika Saksi RAMDHANI GOZALI akan melarikan diri tersebut, Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY mengeluarkan senjata tajam/pisau yang mana senjata dibawa olehnya dan diselipkan dibagian belakang celana miliknya, karena Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY terlihat sesekali memegang bagian tersebut, kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY menusukkan sebilah senjata tajam/pisau dari samping kebagian bawah ketiak sebelah kiri Saksi RAMDHANI GOZALI, lalu Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY menarik kembali senjata tajam/pisau tersebut, setelah Saksi RAMDHANI GOZALI mengalami luka akibat tusukan sebilah senjata tajam/pisau tersebut, kemudin Saksi RAMDHANI GOZALI berlari menjauh, kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY mengarahkan senjata

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



tajam/pisau tersebut ke arah saudara YOSEP sembari berkata "**MAJU SEKALIAN KALO LHO BERANI**", hingga akhirnya pisau yang dipegang oleh pelaku ditepis oleh laki-laki yang melintas dan membuat pisau tersebut terjatuh dari genggamannya Terdakwa MUHAMMAD RIDHO EVANDI Als IDOY, serta diambil oleh laki-laki tersebut, setelah kejadian itu dan dengan adanya luka yang Saksi RAMDHANI GOZALI alami, kemudian sekumpulan orang yang berada ditempat tersebut dibubarkan oleh warga dan Saksi RAMDHANI GOZALI dibawa ke sebuah balai pengobatan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Nomor : 124/VER/VISUM/RSUS/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu :

Terdapat luka terbuka pada punggung kiri 25 cm dari garis tengah, 20 cm dari puncak bahu, berbentuk elips, panjang 3 cm, lebar 1 cm.

-----Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD RIDHO EVANDI Bin EDI SURONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 19 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Ridho Evandi Bin Edi Surono tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 273/Pid.Sus/2022/PN Kla atas nama Terdakwa Muhammad Ridho Evandi Bin Edi Surono tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ramdhani Gozali Bin Rohimin Cahyadi Gozali** tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 saat Saksi melintasi sebuah Kafe yang beralamat di di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan melihat adaTerdakwa bersama kawan-kawannya;
 - Bahwa awalnya Saksi hanya dilihat oleh Terdakwa, hingga pada akhirnya Saksi ingat dimana Terdakwa dan kawan-kawannya adalah sekumpulan warga perumnas, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi kembali lagi bersama Saksi

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosep, kemudian tepat di depan kedai tersebut Saksi dan Saksi Yosep sempat berhenti, lalu diantara saya dan Terdakwa saling lihat, kemudian Terdakwa berdiri sembari berkata "NGAPA" lalu Saksi jawab "NGAPA" sembari saling tatap dan terjadi percekocokan;

- Bahwa selajutnya saat Saksi dan Saksi Yosep akan pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menuju ke rumah Saksi Yosep, tiba-tiba kendaraan yang saya diberhentikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Andre yang tidak lama kemudian datang, lalu Saksi Andre mengajak Terdakwa untuk berkelahi satu lawan satu dan meminta Terdakwa jangan mengganggu Saksi Yosep dan Saksi, tetapi Terdakwa berkata " SAYA GAK MAU KALOK LAWAN LHO, SAYA MAUNYA LAWAN ADIK LO SAMA ADIK BILI";
- Bahwa Saksi terlebih dulu dipukul oleh Terdakwa, lalu Saksi Yosep juga ikut dipukul oleh Terdakwa, sehingga pada akhirnya terjadi perkelahian antara Saksi dan Terdakwa, karena Terdakwa memiliki badan yang cukup besar dan pukulan yang sangat kuat, sehingga Saksi kualahan dan hendak berlari dari tempat kejadian;
- Bahwa ketika Saksi akan melarikan diri tersebut, Terdakwa mengeluarkan senjata tajam/pisau yang mana senjata dibawa olehnya dan diselipkan dibagian belakang celana miliknya, karena Terdakwa terlihat sesekali memegang bagian tersebut, kemudian Terdakwa menusukkan sebilah senjata tajam/pisau dari samping kebagian bawah ketiak sebelah kiri Saksi, lalu Terdakwa menarik kembali senjata tajam/pisau tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengalami luka akibat tusukan sebilah senjata tajam/pisau tersebut, kemudin saya berlari menjauh, kemudian Terdakwa mengarahkan senjata tajam/pisau tersebut ke arah Saksi Yosep sembari berkata "MAJU SEKALIAN KALO LHO BERANI", hingga akhirnya pisau yang dipegang oleh pelaku ditepis oleh laki-laki yang melintas dan membuat pisau tersebut terjatuh dari genggaman Terdakwa, serta diambil oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah kejadian itu dan dengan adanya luka yang Saksi alami, kemudian sekumpulan orang yang berada ditempat tersebut dibubarkan oleh warga dan Saksi dibawa ke sebuah balai pengobatan;
- Bahwa akibat luka itu Saksi dioperasi dan ada 6 jahitan, saya dirawat di RS.Urip Sumoharjo selama 2 (dua) minggu, dan saat ini masih rawat jalan;
- Bahwa tempat kejadian hanya 2 (dua) Km dari Kafe;
- Bahwa besi pernekel itu milik Saksi, karena Saksi sering diancam Terdakwa yang mau pecahkan kepala Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan pada poin keterangan:

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yang cegat bukan Terdakwa, tetapi saksi Ramdhani;
 - b. Bernikel dan cerulit milik saksi Ramdhani, tetapi saksi Ramdhani tidak tahu masalah cerulit dan Bernikel dipegang oleh Ramdhani menggunakan tali, bukan dikalungin;
 - c. Terdakwa yang diancam ;
 - d. Setelah dicegat Terdakwa dipukul menggunakan bernekel oleh saksi Ramdhani ;
2. Rohimin Cahyadi Gozali Bin H.M.Rifai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Ramdhani pernah mengatakan ke Saksi, sudah 3 (tiga) kali dicariin Terdakwa dan teman-temannya, dan pernah suatu hari Saksi Ramdhani lagi di Masjid didatangi oleh rombongan Terdakwa membawa sajam;
 - Bahwa Saksi Ramdhani menelepon Saksi mengatakan bahwa telah ditujuh oleh Terdakwa, lalu saya mencari Terdakwa, namun Terdakwa sudah diamankan Polisi, lalu saya lihat anak saya yang katanya dibawa ke Puskesmas untuk menahan perdarahannya, lalu dirujuk ke RS.Urip Sumoharjo untuk dilakukan Operasi;
 - Bahwa Saksi Ramdhani dirawat di RS Urip selama 2(dua) minggu Opname disana;
 - Bahwa biaya pengobatan Saksi Ramdhani kurang lebih ada Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa kondisi Saksi Ramdhani saat ini yaitu dia sering cepat kelelahan, dan sering batuk, katanya luka sampai kena paru-paru;
 - Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Ibunya Terdakwa, hanya meminta maaf saja, dan sudah Saksi maafkan, tidak ada bantuan biaya pengobatan untuk Saksi Ramdhani dari keluarga Terdakwa, dan sampai saat ini Saksi Ramdhani berobat jalan;
 - Bahwa Saksi Ramdhani 1 (satu) bulan tidak bisa sekolah, dan itu sudah pasti banyak ketinggalan pelajaran di sekolah;
 - Bahwa Saksi memiliki bukti WA atas ancaman terhadap Saksi Ramdhani, dan bukti itu sudah Saksi kirim ke Bagian Penyidik, dan ancaman itu ada lebih dari 3 (tiga) kali, dan ada pesan suara juga, kalau nomor HP nya Saksi tidak tahu
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan bahwa Terdakwa mengancam Ramdhani;
3. Joseph Oktoberian Simanjuntak Anak Dari FS. Simanjuntak tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan Ramdhani melintasi sebuah kedai dan melihat serombongan laki-laki yang

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berada ditempat itu, saat berhenti didepan kedai kemudian salah satu dari kelompok itu laki-laki berdiri dan berkata ke arah kami, berkata “Ngapa lo” lalu dijawab Ramdhani “Ngapa Lo” sembari saling tatap dan terjadi percekocokan, selajutnya saat Saksi dan Ramdhani akan pergi meninggalkan tempat tersebut untuk menuju ke rumah Saksi, tiba - tiba kendaraan yang Saksi diberhentikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Andre yang tidak lama kemudian datang, yang meleraikan dan menyampaikan agar tidak terjadi pertikaian dan meminta agar tidak terjadi perkelahian hingga sempa berkata “kalo mau rebut berantem sama saya” tetapi Terdakwa tidak mau dan ingin berantem dengan Saksi dan korban;

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa dan Ramdhani saling pukul, Terdakwa pukul Ramdhani bagian kepala bagian pipi lalu Ramdhani melakukan perlawanan hingga saling pukul, akhirnya Ramdhani hendak lari karena tubuh Terdakwa lebih besar, dari arah samping Ramdhani Terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam yang kemudian ditusukkan kearah belakang Ramdhani, setelah itu Terdakwa mengarahkan sajamnya kearah saya dan berkata “maju kalo berani” tetapi saya diam tanpa melakukan perlawanan, hingga pisau itu berhasil ditekupkan oleh warga yang ramai dan kemudian membubarkan keributan;
- Bahwa dengan posisi terluka parah Ramdhani dibawa ke klinik untuk penanganan awal, namun Klinik itu tidak sanggup mengingat luka Ramdhani cukup parah, hingga darah keluar terus lalu Ramdhani dirujuk ke RS Urip di Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi melihat dari whatshap Ramdhani, dan dikasih tahu oleh Indra temennya Terdakwa, tetapi Indra itu saudara Saksi, ada rekaman suara Terdakwa, dan ada pesan dari Indra dengan kata-kata, Dek kamu hati-hati, takut kamu diapa-apain mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan pada poin keterangan:
 - a. Ada pemukulan kepala Terdakwa, yang pukul Ramdhani ;
 - b. Tidak ada chatan Terdakwa, dan bukan suara Terdakwa yang diperlihatkan oleh saksi Joseph;
- 4. Andre Sapultra Simanjuntak Anak Dari FS.Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Saksi dihubungi Joseph dan saat itu Josefh dengan Ramdhani dihadap oleh Terdakwa, lalu Saksi mendatangi Ramdhani yang sedang bersama Terdakwa, lalu Saksi menemui Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa, dan Joseph berkata “ ini bang Idoy” lalu Saksi berkata “ kenapa sih lo gak minta maaf aja, lo kan sudah dewasa, ini kan masih anak kecil, bukan lawan lo juga”, kemudian Saksi menyuruh Idoy minta maaf, tetapi Idoy tidak mau, kemudian Saksi berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi” Kalo kayak gini caranya, Kenapa lo gak lawan gw aja”, dan dijawab oleh Idoy “Kok jadi lawan abang, kan disini Saksi posisinya bermasalah dengan Ramdhani dan Joseph, mendengar perkataan tersebut, Saksi berkata ”Gak mungkin lo lawan anak kecil ini “ dan dijawab oleh Terdakwa “ Kalo saya minta maaf, Joseph dan Ramdhani juga minta maaf, lalu Terdakwa menyampaikan “ Yaudah, kalo gak, 1 lawan 2 aja “dengan Idoy menantang Ramdhani dan Joseph;

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa dan Ramdhani saling pukul, hingga terlihat oleh Saksi, Terdakwa dari belakang baju mengeluarkan sebilah senjata tajam dan langsung ditusukkan ke bagian samping badan Ramdhani, melihat itu, lalu saya berkata “ kok lo bawa senjata, katanya tangan kosong” lalu Terdakwa lari dan Saksi berkata lagi “letakin pisau lo” hingga Terdakwa meletakkan pisau yang dipegangnya sambil berkata “ bang, ini saya letakin ya bang”;
- Bahwa dengan posisi terluka parah Ramdhani dibawa ke klinik untuk penanganan awal, namun Klinik itu tidak sanggup mengingat luka Ramdhani cukup parah, hingga darah keluar terus lalu Ramdhani dirujuk ke RS Urip di Bandar Lampung;
- Bahwa sebelum terjadi penusukan, sempat pukul-pukulan dulu, dan itu saling pukul ya sama-sama memukul, dan saya sempat pisahkan, tetapi Terdakwa tetap mau pukul-pukulan, dan saat Ramdhani berbalik arah maksudnya mau pergi, tiba-tiba Terdakwa keluar pisau langsung tusuk Ramdhani, lalu saya kejar Terdakwa;
- Bahwa Saksi berhasil ditangkap Terdakwa, lalu warga datang dikira Saksi lakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa, lalu Saksi jelaskan kepada warga akhirnya warga mengerti, saat itu Saksi sempat piting kepala Terdakwa, setelah itu Terdakwa kabur;
- Bahwa yang kirim pesan suara itu Indra, lalu Indra kirim ke Joseph, Joseph kirim ke hp Saksi, dan Saksi yakin itu suara Terdakwa, karena Saksi dikasih tahu dengan Indra;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan pada poin keterangan:
 - a. Terdakwa tidak benar kalau Terdakwa tetap akan melawan Ramdhani;
 - b. Terdakwa tidak memukul Ramdhani;
 - c. Terdakwa tidak ada ancaman-ancaman Ramdhani, terhadap adanya Voice note, itu bukan suara Terdakwa ;
- 5. Feri Andrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang melaporkan kejadian perkara penganiayaan adalah Saksi ROHIMIN;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan ada Saksi RAMDHANI;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Penolakan untuk didampingi oleh penasihat hukum, serta pada saat pemeriksaan Terdakwa sudah ditanyakan akan didampingi oleh penasihat hukum atau tidak, dan terdakwa menjawab tidak didampingi oleh penasihat hukum;
- Bahwa ada permohonan untuk dilakukan Visum tertanggal 10 Juni 2022, dan hasil Visum keluarnya lebih kurang satu minggu dari itu, dan Korban diperiksa secara medis setelah satu minggu, karena Korban masih diperban;
- Bahwa barang bukti dilakukan penyitaan berupa 1(satu) buah pisau dilampirkan juga foto korban, dan yang foto saat itu orang tua/Bapaknya Korban, lalu Saksi lampirkan dalam berita acara, foto korban;
- Bahwa Saksi RAMDHANI dirawat di RS URIP selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa foto saksi RAMDHANI di rumah sakit yang dilampirkan di dalam berkas, didapatkan dari orangtua saksi RAMDHANI yaitu saksi ROHIMIN;
- Bahwa barang bukti berupa berkenekel dan celurit di sita dalam perkara lainnya;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi tidak ada tekanan, ancaman, semua keterangan saksi dibacakan lagi, dan para saksi sudah mengerti, lalu para saksi tanda tangan pada BAP tersebut;
- Bahwa pisau yang dipakai Terdakwa itu adalah milik Kafe, benar saya tidak melakukan BAP Resmi terhadap keterangan saksi pemilik kafe;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan pada poin keterangan:
 - a. Terdakwa Terdakwa diperiksa bukan pagi, tetapi malam;
 - b. Pisau tidak berdarah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 19.30 wib, saat Terdakwa sedang berada di Kedai Merdeka dan selanjutnya Terdakwa bersama saudara rekan - rekannya langsung duduk-duduk di Kedai Merdeka tersebut, selanjutnya tidak lama dari itu Saksi RAMDHANI GOZALI lewat didepan Kedai Merdeka dengan mengendarai sepeda motor Vespa;
- Bahwa selanjutnya tidak lama dari itu Saksi RAMDHANI GOZALI lewat lagi di depan Kedai Merdeka dan pada waktu itu saudara RAMDHANI GOZALI bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang belum Terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih, serta pada waktu lewat didepan Kedai Merdeka saudara RAMDHANI GOZALI berteriak-teriak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata “HOI ANJING AYO BERANTEM” sambil tangannya menunjuk kearah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saudara RAMDHANI GOZALI pergi meninggalkan Kedai Merdeka tersebut dan selanjutnya tidak lama dari itu saudara RAMDHANI GOZALI bersama 1 (satu) orang laki-laki yang belum Terdakwa kenal lewat lagi di depan Kedai Merdeka sambil mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dan pada waktu itu Saksi RAMDHANI GOZALI sambil teriak-teriak dengan kata-kata “K2TABIN NGENTOT”, selanjutnya Saksi RAMDHANI GOZALI dan 1 (satu) orang laki-laki yang belum Terdakwa kenal meninggalkan Kedai Merdeka;
- Bahwa selanjutnya tidak lama dari itu Saksi RAMDHANI GOZALI bersama saudara YOSEF dan beberapa kawannya yang Terdakwa tidak kenal datang lagi ke Kedai Merdeka, kemudian Saksi RAMDHANI GOZALI dengan berjalan kaki mendekati Terdakwa dan terdakwa mengatakan SAYA DISINI TIDAK PERNAH NGAJAKIN BERANTEM SIAPA-SIAPA;
- Bahwa selanjutnya saudara RAMDHANI GOZALI langsung menjawab dengan kata-kata ALAH LHO INI, AYOK KITA DUEL AJA, HOI ANJING LHO INI DENGAR NGAK SAYA NGOMONG INI, HOI BUDEK DENGAR NGGAK KAMU INI dan selanjutnya tidak lama dari itu pekerja Kedai Merdeka yang bernama saudara NOVA WIDIYANTO langsung menyuruh Terdakwa untuk pulang dengan kata-kata LHO MENDINGAN PULANG AJA dan Terdakwa jawab dengan kata-kata YA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke belakang Kedai Merdeka dan pada waktu Terdakwa berjalan ke belakang Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang dari plastik yang berada didapur Kedai Merdeka dan 1 (satu) bilah pisau tersebut langsung Terdakwa masukkan kedalam kantong belakang celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa langsung dibonceng saudara INDRA warga Desa Sedang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan meninggalkan Kedai Merdeka menuju kerumah Terdakwa, sesampainya Terdakwa bersama saudara INDRA di jalan Raya Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Saksi RAMDHANI GOZALI menyetop Terdakwa dan saudara INDRA;
- Bahwa selanjutnya Saksi RAMDHANI GOZALI dengan berjalan kaki mendekati Terdakwa dan pada waktu itu tangan kanan Saksi RAMDHANI GOZALI sambil memegang 1 (satu) buah bernekel yang terbuat dari besi dan selanjutnya setelah Saksi RAMDHANI GOZALI berada disamping kiri

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla



Terdakwa, Saksi RAMDHANI GOZALI langsung bilang kepada Terdakwa dengan kata-kata WOI AYOK BERANTEM, DUEL AJA DUEL dan selanjutnya Terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor dan langsung bilang dengan kata-kata YANG NGAJAKIN BERANTEM SIAPA, SAYA TIDAK MAU BERANTEM dan selanjutnya saudara RAMDHANI GOZALI langsung bilang kepada Terdakwa dengan kata-kata ALAH LHO INI KITA BERANTEM AJA dan selanjutnya langsung saya jawab dengan kata-kata “YA UDAH KITA DUEL TAPI PAKAI TANGAN KOSONG, KALAU DUEL PAKAI SENJATA, AKU KASI SENJATA YANG SAMA PERSIS SAMA SENJATA YANG KAMU PEGANG, YA UDAH GINI AJA GIMANA KALAU DUA LAWAN SATU SAYA BONYOK NGAK APA-APA TAPI TANGAN KOSONG”;

- Bahwa selanjutnya Saksi RAMDHANI GOZALI langsung memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah bernekel yang terbuat dari besi dan pada waktu itu Saksi RAMDHANI GOZALI dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukulkan ke kepala Terdakwa beberpa kali dan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang dari plastik dari dalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan selanjutnya 1 (satu) bilah pisau tersebut langsung Terdakwa kibaskan kebawah ketiak saudara RAMDHANI GOZALI sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi RAMDHANI langsung merintih kesakitan;
- Bahwa kemudian salah 1 (satu) kawan Saksi RAMDHANI GOZALI yang terdakwa tidak tahu namanya langsung meminta 1 (satu) bilah pisau tersebut, lalu Terdakwa langsung meletakkan 1 (satu) bilah pisau tersebut diaspal jalan tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama saudara RENDI warga Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan langsung meninggalkan tempat kejadian, dengan mengendarai sepeda motor milik saudara RENDI dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Saksi RENI dibonceng dibagian belakang, selanjutnya Terdakwa bersama saudara RENDI langsung menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian alat yang dibawa oleh Saksi RAMDHANI adalah 1 (satu) buah berkenekel dan alat yang dibawa oleh Terdakwa MUHAMMAD RIDHO adalah 1 (satu) buah pisau;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau tersebut, Terdakwa dapatkan dari Kedai tempat Terdakwa nongkrong pada malam itu, sefrta Terdakwa tidak meminta Izin terlebih dahulu kepada pemilik atau penjaga kedai untuk mengambil pisau tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesan suara yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Joseph, adalah benar suara Terdakwa, namun yang menyuruh adalah rekan dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau dengan sisi tajam dan gerigi dengan gagang plastic adalah pisau yang Terdakwa gunakan pada saat terjadi perkelahian dengan Saksi RAMDHANI;
- Bahwa alat yang dibawa oleh Saksi RAMDHANI adalah 1 (satu) buah berkenekel, serta rekan-rekannya Saksi RAMDHANI ada yang membawa celurit, namun celurit tersebut tidak digunakan untuk menyakiti Terdakwa dan Terdakwa tidak mengenal siapa orang yang membawa celurit tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah pisau ke badan Saksi RAMDHANI, posisi Saksi RAMDHANI sedang membelakangi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Indra Johannes Sihombing Anak dari Hitler Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saat sebelum kejadian Saksi dan Terdakwa lagi nongkrong di kedai, saat itu korban mengendarai motor dan suara motornya digas-gas dengan keras, sambil mutar-mutar 3 kali, dan korban mengeluarkan kata-kata kotor kepada Terdakwa dan berkata kearah Terdakwa “ayo berantem Idoy gak punya nyali” Saksi dan Terdakwa ditantang oleh korban, lalu yang punya kedai keluar karena suara motor korban, dan berkata “ keluar saja jangan disini rebut-ribut, setelah itu Saksi mau pergi dari kedai, tetapi Terdakwa mau kekamar mandi dulu, setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi dari kedai itu, dalam perjalanan saya dan terdakwa diikuti oleh korban dan Josef, dan berkata “ lo mau kemana “ Saksi dan Terdakwa, lalu diberhentikan oleh korban;
 - Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa menusuk badan Saksi RAMDHANI, saksi hanya melihat Terdakwa dan Saksi RAMDHANI saling pukul, kemudian saksi RAMDHANI mundur dan memegang bagian badannya, pada saat itulah kemungkina Terdakwa MUHAMMAD RIDHO sudah menusuk badan Saksi RAMDHANI dengan menggunakan pisau;
 - Bahwa pada saat terjadi perkecokan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO dan Saksi RAMDHANI, datang 4 (empat) orang rekan – rekan Saksi RAMHDANI dan juga datang 4 (empat) orang rekan – rekan dari Terdakwa MUHAMMAD RIDHO, namun mereka hanya melihat dari kejauhan dan tidak ikut dalam perkelahian antara Terdakwa MUHAMMAD RIDHO dan Saksi RAMDHANI;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi perkelahian, Saksi RAMDHANI memukul Terdakwa MUHAMMAD RIDHO sebanyak 2 (dua) kali, lalu tiba – tiba saksi RAMDHANI mundur dan memegang badannya dengan berkata “Dia bawa pisau”;
 - Bahwa jarak Saksi melihat perkelahian antara Terdakwa MUHAMMAD RIDHO dan Saksi RAMDHANI yaitu kurang lebih 8 (delapan) meter;
 - Bahwa saksi tidak melihat apakah Terdakwa MUHAMMAD RIDHO dipukuli oleh rekan – rekan dari saksi RAMDHANI;
 - Bahwa saksi mengetahui bila Terdakwa MUHAMMAD RIDHO melakukan penusukan ke Saksi RAMDHANI dengan menggunakan pisau, karena diberitahu oleh Saksi JOSEPH;
 - Bahwa saksi berteman dan mengenai Saksi JOSEPH, karena 1 (satu) jamaat gereja dan sering bertemu di gereja;
 - Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDHO pernah mengirimkan voice note/rekaman suara kepada saksi melalu Whatsapp, dan menyuruh saksi untuk mengirimkan kepada saksi JOSEPH;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;
2. Virgiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di Kafe Merdeka sudah 8(delapan) bulan, saya kerja dibagian masak, dan juga melayani pembeli;
 - Bahwa Bahwa saksi mengetahui bila Saksi RAMDHANI yang geber – geber sepeda motor di depan kedai tempat saksi bekerja, dan Saksi RAMDHANI keliling lapangan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Saksi RAMDHANI mengajak Terdakwa MUHAMMAD RIDHO untuk berkelahi dan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO sempat menanggapi ajakan Saksi RAMDHANI dan menyetujui untuk berkelahi;
 - Bahwa ada 8 (delapan) orang dari rekan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO dan Rekan RAMDHANI yang datang ke tempat kejadian pada saat Terdakwa MUHAMMAD RIDHO dan Saksi RAMDHANI sedang cek-cok atau debat adu mulut;
 - Bahwa setelah selesai adu mulut, kemudian Saksi RAMDHANU memutar – mutarkan berkenekel yang dibawanya dan dipukulkan kea rah Terdakwa MUHAMMAD RIDHO;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa MUHAMMAD RIDHO menusukkan pisau ke bagian bawah ketiak Saksi RAMDHANI, lalu Saksi RAMDAHI berteriak “Saya Ditusuk” sambil berlari kearah rekan – rekan dari Saksi RAMDHANI;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD RIDHO untuk menusuk badan dari Saksi RAMDHANI, adalah pisau milik kedai, karena pada saat Terdakwa MUHAMMAD RIDHO mau pulang, Terdakwa MUHAMMAD RIDHO sempat ke dapur, pada saat itulah kemungkinan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO mengambil pisau di dapur kedai;
 - Bahwa ke esokan paginya saksi mengecek jumlah pisau yang ada di dapur yang awalnya berjumlah 8 (delapan) pisau, sudah berkurang 1 (satu) buah pisau;
 - Bahwa jarak dari Tempat perkelahian antara Terdakwa MUHAMMAD RIDHO dan Saksi RADHANI kurang lebih 1 (satu) kilometer;
 - Bahwa setelah perkelahian tersebut, saksi RAMDHANI langsung dibawa ke klinik kesehatan;
 - Bahwa saksi tidak melihat bila Terdakwa MUHAMMAD RIDHO dan Saksi RANDI yang di cegat oleh Saksi RAMDHANI, karena saksi datang ke lokasi perkelahian, Terdakwa MUHAMMAD RIDHO dan Saksi RAMDHANI sudah adu mulut;
 - Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa celurit, dan celurit tersebut tidak digunakan sama sekali pada saat perkelahian;
 - Bahwa pada saat Saksi RAMDHANI berkeliling didapan kedai, saksi RAMDHANI hanya menggeber – geber sepeda motor dan berkenekel yang dibawa Saksi RAMDHANI tidak di putar – putar, hanya di pamerkan dan di gantungkan saja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari rekan – rekan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO, antara Saksi RAMDHANI dan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO ada permasalahan yang disebabkan karena perang sarung pada saat bulan puasa/terawih;
 - Bahwa Terdakwa menusuk Ramdhani, dan langsung dicabut oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada darah karena agak gelap, hanya Ramdhani teriak dan berkata “wooy saya ditusuk, lalu kawannya pukul dan lempari Terdakwa pakai batu, setelah itu ada warga dan membubarkan mereka, dan saya langsung pulang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan pada poin keterangan:
 - a. Terdakwa tidak menusuk, hanya mengayun, disabetkan saja pisaunya ;
 - b. Terdakwa tidak ada dendam pribadi dengan Ramdhani masalah perang sarung ;
3. Rendi Nayoan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke Kedai pada jam 07.30 WIB, pada saat sampai di kedai Terdakwa MUHAMMAD RIDHO sudah ada di Kedai;
- Bahwa Saksi RAMDHANI pertama kali datang dengan mengendari Vespa dan pergi, kemudian Saksi RAMDHANI datang kembali dengan naik sepeda motor lainnya dan berteriak "Woi-woi" dan dijawab oleh Terdakwa MUHAMMAD RIDHO "Apa Lo", lalu Saksi RAMDHANI datang kembali ke kedai dan menantang untuk berkelahi;
- Bahwa pada saat Saksi RAMDHANI datang ke kedai, tidak membawa senjata tajam, hanya membawa Berkenekel;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi RAMDHANI dan Saksi JOSEPH yang mencegat Terdakwa MUHAMMAD RIDHO dan Saksi RENDI, serta mengajak berkelahi Terdakwa MUHAMMAD RIDHO;
- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO untuk menusuk badan Saksi RAMDHANI, kemungkinan dibawa dari kedai;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa MUHAMMAD RIDHO menusukkan pisau ke badan Saksi RAMDHANI;
- Bahwa setelah Terdakwa MUHAMMAD RIDHO menusukkan pisau ke badan saksi RAMDHANI, kemudian saksi RAMDHANI langsung berlari ke arah rekan – rekannya yang mengamati dari jarak kurang lebih 6 (enam) meter dengan berkata "Saya Ditusuk, Dia Bawa Pisau Bawa Pisau", pada saat itu Saksi RAMDHANI sambil memegang bagian badannya, kemudian Saksi langsung disuruh pulang oleh rekan – rekan saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi melihat ada rekan – rekan dari Saksi RAMDHANI yang mengetahui dan melihat kejadian perkelahian antara Terdakwa MUHAMMAD RIDHO dan Saksi RAMDHANI, serta ada juga rekan – rekan dari Terdakwa MUHAMMAD RIDHO yang mengetahui dan melihat kejadian perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat ada rekan – rekan dari Saksi RAMDHANI dan Rekan – rekan dari Terdakwa MUHAMMAD RIDHO yang membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa senjata tajam jenis celurit tersebut;
- Bahwa jarak Saksi melihat perkelahian antara Terdakwa MUHAMMAD RIDHO dengan Saksi RAMDHANI kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa setelah kejadian penusukan terhadap Saksi RAMDHANI, kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDHO pulang bersama – sama dengan Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian perkelahian dan penusukan terhadap Saksi RAMDHANI, Saksi pulang bersama – sama dengan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO, serta yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa MUHAMMAD RIDHO;
 - Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDHO masih kuat untuk mengendarai sepeda motor setelah kejadian perkelahian tersebut;
 - Bahwa perkelahian antara Terdakwa MUHAMMAD RIDHO dan Saksi RAMDHANI terjadi kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;
4. Michael Arnold Artur Aritonang Anak Dari Anggiat Aritonang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa Penyebab daripada peristiwa penganiayaan tersebut berawal dari Saksi RAMDHANI yang menyampaikan kata-kata kotor kepada Terdakwa MUHAMMAD RIDHO dan kami yang berada di kedai kopi Merdeka, sehingga pada akhirnya Terdakwa MUHAMMAD RIDHO ditantang oleh Saksi RAMDHANI untuk berkelahi dan ditanggapi oleh Terdakwa MUHAMMAD RIDHO dengan berkata “Ayo, Tapi Satu Lawan Satu”;
 - Bahwa pada saat pertama Saksi RAMDHANI datang ke Kedai, mengendarai sepeda motor Vespa, kemudian pada saat datang yang ketiga kalinya, Saksi RAMDHANI sudah mengendarai sepeda motor lainnya dan menantang Terdakwa MUHAMMAD RIDHO untuk berkelahi;
 - Bahwa saksi tidak mentetahuinya pada saat terjadinya penganiayaan tersebut karena saksi tidak berada dilokasi perkelahian kejadian, yang saksi ketahui bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDHO tersebutlah yang ditantang oleh korban Saksi RAMDHANI, hingga pada akhirnya diperjalanan pulang terjadilah peristiwa tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi pulang melalui melalui jalan yang berbeda dengan jalan yang dilalui oleh Terdakwa MUHAMMAD RIDHO;
 - Bahwa saksi mengetahui ada kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD RIDHO terhadap Saksi RAMDHANI, yaitu pada pagi harinya, karena diberitahukan oleh rekan – rekan saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau dengan sisi tajam dan bergerigi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berkas Perkara Nomor: BP/25/VII/2022/Reskrim, tanggal 29 Juli 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan penerimaan dan penelitian terdakwa (BA-4) Tanggal 08 September 2022.
3. Hasil Visum Et Repertum hasil pemeriksaan *VISUM ET REPERTUM* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Nomor: 124/VER/VISUM/RSUS/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 terhadap RAMDHANI GOZALI, dengan hasil pemeriksaan yaitu Terdapat luka terbuka pada punggung kiri 25 cm dari garis tengah, 20 cm dari puncak bahu, berbentuk elips, panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalamnya tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat perbedaan keterangan antara saksi a charge dan a de charge, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 185 Ayat (6) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Sehingga Majelis Hakim dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 pukul 23.00 WIB, Terdakwa sedang duduk bersama teman-temannya di Kedai Merdeka yang beralamat di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, kemudian Anak Saksi Ramdhani Gozali bersama Anak Saksi Joseph Oktoberian Simanjuntak melintasi keda tersebut dengan menggeber-geber sepeda motor sambil berteriak "woi anjing, babi, ayo berantem";
- Bahwa Anak Saksi Ramdhani Gozali bersama Anak Saksi Joseph datang lagi ke Kedai Merdeka, kemudian Saksi Ramdhani Gozali dengan berjalan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki mendekati Terdakwa dan terdakwa mengatakan “SAYA DISINI TIDAK PERNAH NGAJAKIN BERANTEM SIAPA-SIAPA”;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Ramdhani Gozali langsung menjawab dengan kata-kata “ALAH LHO INI, AYOK KITA DUEL AJA, HOI ANJING LHO INI DENGAR NGAK SAYA NGOMONG INI, HOI BUDEK DENGAR NGGAK KAMU INI” dan selanjutnya tidak lama dari itu pekerja Kedai Merdeka yang bernama saudara Nova Widiyanto langsung menyuruh Terdakwa untuk pulang dengan kata-kata “LHO MENDINGAN PULANG AJA” dan Terdakwa mengiyakan anjuran tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke belakang Kedai Merdeka dan pada waktu Terdakwa berjalan ke belakang Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang dari plastik yang berada di dapur Kedai Merdeka dan 1 (satu) bilah pisau tersebut langsung Terdakwa masukkan ke dalam kantong belakang celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Indra Johannes Sihombing pergi dari kedai tersebut untuk pulang ke rumah, dalam perjalanan Saksi Indra Johannes Sihombing dan Terdakwa diikuti oleh Saksi Ramdhani Gozali dan Saksi Joseph Simanjuntak, dan berkata “lo mau kemana” Saksi Indra Johannes Sihombing dan Terdakwa, lalu diberhentikan oleh Saksi Ramdhani dan Saksi Joseph dipinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ramdhani Gozali dengan berjalan kaki mendekati Terdakwa dan pada waktu itu tangan kanan Saksi RAMDHANI GOZALI sambil memegang 1 (satu) buah bernekel yang terbuat dari besi dan selanjutnya setelah Saksi RAMDHANI GOZALI berada disamping kiri Terdakwa, Saksi RAMDHANI GOZALI langsung bilang kepada Terdakwa dengan kata-kata “WOI AYOK BERANTEM, DUEL AJA DUEL” dan selanjutnya Terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor dan langsung bilang dengan kata-kata “YANG NGAJAKIN BERANTEM SIAPA, SAYA TIDAK MAU BERANTEM”;
- Bahwa terjadi perkelahian antara Anak Saksi Ramdhani Gozali dan Terdakwa, Anak Saksi RAMDHANI GOZALI langsung memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah bernekel yang terbuat dari besi dan pada waktu itu Saksi RAMDHANI GOZALI dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukulkan ke kepala Terdakwa beberapa kali dan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang dari plastik dari dalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan selanjutnya 1 (satu) bilah pisau tersebut langsung Terdakwa menusuk Saksi Ramdhani Gozali pada bagian bawah ketiak

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri dan mencabut pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi Ramdhani langsung merintih kesakitan;

- Bahwa Anak Saksi RAMDHANI GOZALI berlari menjauh, lalu Saksi Andre langsung berkata “Kok Lo Bawa Senjata Tajam”, kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDHO langsung berlari, lalu Saksi Andre Simanjuntak berusaha untuk menahan dan menghentikan Terdakwa Muhammad Ridho dengan cara memitingnya, dan meminta untuk meletakkan pisau tersebut, hingga akhirnya Terdakwa meletakkan pisau tersebut, kemudian Terdakwa Muhammad Ridho pulang bersama Saksi Indra Johannes;
- Bahwa kemudian Saksi Andre dan Saksi Joseph bersama-sama dengan sekumpulan warga di sekitar jalan tersebut yang melihat Anak Saksi Ramdhani kesakitan karena terluka akibat tusukan pisau Terdakwa MUHAMMAD RIDHO, langsung membawa Saksi Ramdhani klinik untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Nomor : 124/VER/VISUM/RSUS/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Terdapat luka terbuka pada punggung kiri 25 cm dari garis tengah, 20 cm dari puncak bahu, berbentuk elips, panjang 3 cm, lebar 1 cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) juncto Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Muhammad Ridho Evandi Bin Edi Surono dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur yang lain tidak harus dibuktikan dan Terdakwa dapat dinyatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa "pelaku (*dader*)" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP tersebut mengandung 3 alternatif kemungkinan, sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan/pelaku (*plegen*);

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*plegen*) adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan;

2. Orang yang menyuruhlakukan (*doen plegen*);

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) mengharuskan sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*plegen*), dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung atau *manus ministra/auctor physicus*, dan pembuat tidak langsung atau *manus domina/auctor intellectualis*, jadi yang melakukan peristiwa pidana bukan orang itu sendiri, akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian, ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri suatu peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-15 a UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta petunjuk-petunjuk yang didapat selama persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 pukul 23.00 WIB, Terdakwa sedang duduk bersama teman-temannya di Kedai Merdeka yang beralamat di di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, kemudian Saksi Ramdhani Gozali bersama Saksi Joseph Oktoberian Simanjuntak melintasi keda tersebut dengan menggeber-geber sepeda motor sambil berteriak “woi anjing, babi, ayo berantem”;

Menimbang, bahwa Saksi Ramdhani Gozali bersama Saksi Joseph datang lagi ke Kedai Merdeka, kemudian Saksi Ramdhani Gozali dengan berjalan kaki mendekati Terdakwa dan terdakwa mengatakan “SAYA DISINI TIDAK PERNAH NGAJAKIN BERANTEM SIAPA-SIAPA”, selanjutnya Saksi Ramdhani Gozali langsung menjawab dengan kata-kata “ALAH LHO INI, AYOK KITA DUEL AJA, HOI ANJING LHO INI DENGAR NGAK SAYA NGOMONG INI, HOI BUDEK DENGAR NGGAK KAMU INI” dan selanjutnya tidak lama dari itu pekerja Kedai Merdeka yang bernama saudara Nova Widiyanto langsung menyuruh Terdakwa untuk pulang dengan kata-kata “LHO MENDINGAN PULANG AJA” dan Terdakwa mengiyakan anjuran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke belakang Kedai Merdeka dan pada waktu Terdakwa berjalan ke belakang Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang dari plastik yang berada didapur Kedai Merdeka

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) bilah pisau tersebut langsung Terdakwa masukkan kedalam kantong belakang celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa dan Saksi Indra Johannes Sihombing pergi dari kedai tersebut untuk pulang ke rumah, dalam perjalanan Saksi Indra Johannes Sihombing dan Terdakwa diikuti oleh Saksi Ramdhani Gozali dan Saksi Joseph Simanjuntak, dan berkata “ lo mau kemana “ Saksi Indra Johannes Sihombing dan Terdakwa, lalu diberhentikan oleh Saksi Ramdhani dan Saksi Joseph dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ramdhani Gozali dengan berjalan kaki mendekati Terdakwa dan pada waktu itu tangan kanan Saksi RAMDHANI GOZALI sambil memegang 1 (satu) buah bernekel yang terbuat dari besi dan selanjutnya setelah Saksi RAMDHANI GOZALI berada disamping kiri Terdakwa, Saksi RAMDHANI GOZALI langsung bilang kepada Terdakwa dengan kata-kata “WOI AYOK BERANTEM, DUEL AJA DUEL” dan selanjutnya Terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor dan langsung bilang dengan kata-kata “YANG NGAJAKIN BERANTEM SIAPA, SAYA TIDAK MAU BERANTEM”;

Menimbang, bahwa terjadi perkelahian antara Saksi Ramdhani Gozali dan Terdakwa, Saksi RAMDHANI GOZALI langsung memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah bernekel yang terbuat dari besi dan pada waktu itu Saksi RAMDHANI GOZALI dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul kepala Terdakwa beberapa kali dan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang dari plastik dari dalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan selanjutnya 1 (satu) bilah pisau tersebut langsung Terdakwa menusuk Saksi Ramdhani Gozali pada bagian bawah ketiak sebelah kiri dan mencabut pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi Ramdhani langsung merintih kesakitan;

Menimbang, bahwa Saksi RAMDHANI GOZALI berlari menjauh, lalu Saksi Andre langsung berkata “Kok Lo Bawa Senjata Tajam”, kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDHO langsung berlari, lalu Saksi Andre Simanjuntak berusaha untuk menahan dan menghentikan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO dengan cara memitingnya, dan meminta untuk meletakkan pisau tersebut, hingga akhirnya Terdakwa meletakkan pisau tersebut, kemudian Terdakwa Muhammad Ridho pulang bersama Saksi Indra Johannes;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Andre dan Saksi Joseph bersama-sama dengan sekumpulan warga di sekitar jalan tersebut yang melihat Saksi RAMDHANI kesakitan karena terluka akibat tusukan pisau Terdakwa MUHAMMAD RIDHO, langsung membawa Saksi Ramdhani klinik untuk mendapatkan perawatan;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *VISUM ET REPERTUM* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Nomor : 124/VER/VISUM/RSUS/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Terdapat luka terbuka pada punggung kiri 25 cm dari garis tengah, 20 cm dari puncak bahu, berbentuk elips, panjang 3 cm, lebar 1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah nyata adanya perbuatan Terdakwa Muhammad Ridho Evandi Bin Edi Surono menusuk Anak Saksi Ramdhani Gozali Bin Rohimin pada bagian bawah ketiak sebelah kiri dan mencabut pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau bergagang dari plastic yang menyebabkan Anak Saksi Ramdhani Gozali Bin Rohimin mengalami luka terbuka pada punggung kiri 25 cm dari garis tengah, 20 cm dari puncak bahu, berbentuk elips, panjang 3 cm, lebar 1 cm;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian berlangsung yaitu pada tanggal 9 Juli 2022, Anak Saksi Ramdhani Gozali Bin Rohimin Cahyadi Gozali yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2006 berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik terhadap Anak Saksi Ramdhani Gozali Bin Rohimin Cahyadi Gozali, maka perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi;

Ad.3. mengakibatkan luka Berat

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHP yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan kandungan atau membunuh anak dari dalam kandungan ibu;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Ramdhani Gozali Bin Rohimin Cahyadi Gozali, pada tanggal 10 Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan korban di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Urip Sumoharjo oleh dr. Mila dengan hasil pemeriksaan *VISUM ET REPERTUM* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Nomor : 124/VER/VISUM/RSUS/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan yaitu Terdapat luka terbuka pada punggung kiri 25

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cm dari garis tengah, 20 cm dari puncak bahu, berbentuk elips, panjang 3 cm, lebar 1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh Anak Saksi Ramdhani Gozali Bin Rohimin Cahyadi Gozali dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (2) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Terdakwa Muhammad Ridho Evandi Bin Edi Surono melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa Muhammad Ridho Evandi Bin Edi Surono pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa akibat Terdakwa Muhammad Ridho Evandi merasa dirinya telah dipukul dengan besi bernekel oleh Saksi Ramdhani sebanyak dua kali, satu dibagian kepala dan satu kali dibagian tubuhnya, maka hal tersebut membuat Terdakwa Muhammad Ridho Evandi dikecam rasa ketakutan, kecemasan dan rasa sakit yang amat sangat, sehingga secara seponatan akhirnya Terdakwa Muhammad Ridho Evandi mengeluarkan pisau yang disimpannya dibalik baju/ pakaiannya dan menyabetkan pisau tersebut kearah depan tanpa focus kearah tubuh Saksi Ramdhani;
2. Bahwa satu hal yang perlu diingat, tujuan Terdakwa Muhammad Ridho Evandi **bukan semata-mata** ingin membunuh Saksi Ramdhani, tetapi dilakukan agar Saksi Ramdhani segera menjauh dari Terdakwa Muhammad Ridho Evandi, setelah mengetahui Terdakwa Muhammad Ridho Evandi membawa pisau;
3. Bahwa sesuai fakta persidangan, asal muasal Terdakwa Muhammad Ridho Evandi membawa pisau dari dapur Kedai Merdeka, merupakan tindakan seponatan untuk menjaga diri, akibat Terdakwa Muhammad Ridho Evandi **merasakan kecemasan dan ketakutan yang luar biasa serta merasa keselamatan jiwanya terancam**, karena perilaku Saksi Ramdhani yang

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat arogan dan telah terlihat memutar-mutar besi barnekel dihadapan Terdakwa Muhammad Ridho Evandi sejak masih di Kedai Merdeka;

4. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengibaskan/menyabetkan pisau kearah Ramdani karena pada seketika itu Terdakwa berada dalam keadaan terancam nyawanya karena Ramdani dan kawannya membawa senjata jenis besi barnikel dan senjata jenis celurit sehingga Terdakwa terpaksa membela diri (**Noodweer**) dengan cara melawan Ramdani dkk, karena apabila Terdakwa tidak melakukan perlawanan maka bisa saja nyawa Terdakwa bisa melayang / terbunuh karena rombongan Ramdani ada yang membawa celurit besar.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah pembelaan terpaksa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan diperoleh fakta hukum Bahwa terjadi perkelahian antara Saksi Ramdhani Gozali dan Terdakwa, Saksi RAMDHANI GOZALI langsung memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah bernekel yang terbuat dari besi dan pada waktu itu Saksi RAMDHANI GOZALI dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukulkan ke kepala Terdakwa beberapa kali dan selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau bergagang dari plastik dari dalam saku belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan selanjutnya 1 (satu) bilah pisau tersebut langsung Terdakwa menusuk Saksi Ramdhani Gozali pada bagian bawah ketiak sebelah kiri dan mencabut pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi Ramdhani langsung merintih kesakitan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 KUHP tersebut di atas, dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia dikenal dengan istilah "Noodweer" atau Pembelaan Terpaksa, yang mana dalam hal ini, Majelis Hakim mengutip Syarat-syarat "Noodweer" menurut R. Soesilo dalam buku "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal" (hal. 65-66), yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang ada, pada saat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Anak Saksi Ramdhani Gozali kepada Terdakwa dengan menggunakan besi bernekel yang kejadiannya di pinggir jalan Desa Serdang yangmana Majelis Hakim menilai ada jalan lain atau kesempatan untuk mempertahankan diri dengan cara melarikan diri, sehingga tidak mungkin terjadi penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Saksi Ramdhani Gozali;

Menimbang, bahwa penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi Ramdhani Gozali menggunakan alat berupa sebilah pisau bergagang plastik yang menyebabkan luka tusuk pada bagian punggung kiri dekat ketiak Anak Saksi Ramdhani Gozali, sehingga Anak Saksi Ramdhani Gozali dirawat selama 6 (enam) hari dan mengakibatkan Anak Saksi Ramdhani Gozali tidak dapat melakukan aktivitasnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada keseimbangan antara pembelaan dengan serangan Anak Saksi Ramdhani Gozali yang menggunakan besi bernekel, yang setelah kejadian tersebut Terdakwa masih bisa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah sebagaimana dimaksud yang dilakukan seketika itu juga, oleh karena Terdakwa telah menyiapkan alat yang digunakan untuk menusuk Anak Saksi Ramdhani Gozali yang diambil dari Kedai Merdeka beberapa saat sebelum terjadinya perkelahian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak memenuhi syarat sebagai pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) sebagaimana dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan pembacaan tuntutan yang dibacakan di Persidangan oleh seseorang yang tidak sah mewakili Penuntut Umum AB BAYU, S.H., M.H., yang berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan pada tanggal 30 November 2022, Surat Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang bernama Rindu Yusticia Puspaning Putri, S.H., yangmana Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Penuntut Umum yang namanya tertera dalam Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor: Print-1900/L.8.11/EKU.2/09/2022, sehingga Majelis Hakim

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum tersebut merupakan Jaksa Penuntut Umum yang sah untuk membacakan Surat Tuntutan tersebut di persidangan, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (buah) Pisau dengan sisi tajam dan gerigi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta denda **Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**, subsidair **3 (Tiga) bulan** Penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" (*"even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed"*) (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Ppidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ppidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka ppidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat, karena

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi Ramdhani Gozali Bin Rohimin Gozali tidak dapat melaksanakan aktivitasnya dan harus dirawat di Rumah Sakit selama 6 (enam) hari;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan pengganti pidana denda berupa pidana penjara, Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan, oleh karena itu apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh Terdakwa, maka haruslah diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun korban, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka berat pada diri Anak Saksi Ramdhani Gozali Bin Rohimin Gozali;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Saksi Ramdhani Gozali Bin Rohimin Gozali tidak dapat melaksanakan aktivitasnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (2) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ridho Evandi Bin Edi Surono** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Ridho Evandi Bin Edi Surono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan dan denda sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Pisau dengan sisi tajam dan gerigi;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Dicky Putra Arumawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI MADE YASE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Ab. Bayu Purwo Satria Kusuma Yusuf, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Yase

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 273/Pid.B/2022/PN Kla